



Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa

Maulana Ira^{1*}

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRACT: The strategy of waqf management and development determines the size of the productivity. Therefore, Nazhir's strategy in its management is an interesting thing to study, considering the many potential waqf in Langsa City, especially in East Langsa District which is still less productive. This paper intends to discuss Nazhir's strategy in managing productive waqf, the obstacles faced, as well as the efforts that can be taken in its management, as well as good analysis from the institutional, management and management aspects of productive waqf in order to have development and be useful for the wider community. The results of the study show that the nazhir strategy is in accordance with Law Number 41 of 2004. The findings show that there are three obstacles in managing productive waqf, namely: the nazhir paradigm which is still traditional, nazhir's creativity which is still reduced to direct waqf to a more productive sector, and low productivity. not optimal. Nazhir's efforts to manage productive waqf include establishing partnerships with other parties, promoting unproductive waqf land through recitations or community meetings, building a good image of waqf results, and holding trainings to develop the capabilities of the nazhirs. Three aspects that must be considered and are milestones in the progress of waqf, namely aspects of waqf institutions, accounting aspects, and auditing aspects.

Keywords: Nazhir, Productive Waqf, Management

ABSTRAK : Strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf menentukan besar kecilnya produktivitas. Oleh sebab itu, strategi nazhir dalam pengelolaannya menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat banyaknya potensi wakaf di Kota Langsa khususnya di Kecamatan Langsa Timur yang masih kurang produktif. Tulisan ini bermaksud untuk membahas strategi nazhir dalam mengelola wakaf produktif, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat ditempuh dalam pengelolaannya, serta Analisis baik dari aspek kelembagaan, pengelolaan dan manajemen dalam wakaf produktif agar memiliki pengembangan dan berdaya guna untuk masyarakat luas. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga kendala dalam mengelola wakaf produktif yaitu: paradigma nazhir yang masih tradisional, kreativitas nazhir yang masih tereduksi mengarahkan wakaf ke sektor yang lebih produktif, produktivitas yang belum optimal. Upaya yang dilakukan nazhir untuk mengelola wakaf produktif diantaranya dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain, mempromosikan tanah wakaf yang tidak produktif melalui pengajian atau pertemuan masyarakat, membangun image yang baik tentang hasil wakaf, serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kapabilitas para nazhir. Tiga aspek yang harus diperhatikan dan merupakan tonggak kemajuan wakaf, yaitu aspek lembaga wakaf, aspek akuntansi, dan aspek auditing.

Kata Kunci: Nazhir, Wakaf Produktif, Pengelolaan.

Submitted: 09-07-2022; Revised: 19-07-2022; Accepted: 29-07-2022

*Corresponding Author : moelmaulana1@gmail.com

PENDAHULUAN

Wakaf bukan hanya sekedar ibadah ritual, juga bukan amal sosial biasa. Dalam pelaksanaan ibadah, wakaf terkandung dimensi sosial dengan ruang *ijtihad* yang sangat luas Allah SWT menganjurkan umat Islam yang memiliki kelapangan rezeki untuk mewakafkan harta benda di jalanNya. Setiap pihak yang mewakafkan harta benda miliknya pasti memiliki keinginan agar harta benda yang di wakafkan dapat dikelola dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan bagi yang membutuhkan. Dalam upaya pemberdayaan wakaf, diperlukan pengelolaan perwakafaan atau nazhir yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan pengelolaan perwakafan dengan penuh dedikasi dan kreativitas, agar tercipta peran wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi yang luas sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi kemakmuran umat. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bertugas mengelola harta wakaf, yaitu bekarjasama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya. Kemudian harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya (jika ada kerusakan) dan mempertahankan keberadaannya. (Kasdi, 2014)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat sangat di perlukan wakaf yang bersifat produktif, wakaf produktif ialah wakaf yang bersifat menghasilkan dan manfaatnya dapat dirasakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berbeda halnya dengan wakaf konsumtif yang di mana tidak ada hasil yang di dapat tetapi hanya untuk pemanfaatan saja. Kota Langsa memiliki beberapa aset wakaf produktif yang beberapa diantaranya terdapat di Kecamatan Langsa Timur. Di antaranya berbentuk bengkel sepeda motor dan sawah yang ditanami padi ataupun tanaman pertanian lainnya. Seiring perjalanan waktu harta wakaf produktif tersebut perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Tentunya dalam hal pengembangan wakaf ini sangat di perlukan peran nazhir, mengingat bahwa salah satu tugas nazhir ialah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif tentunya setiap nazhir memiliki strategi dalam pengelolaannya. Strategi yang dilakukan setiap nazhir dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan sehingga setiap wakaf yang ada menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, strategi nazhir dalam mengelola wakaf sangat menarik untuk di kaji mengingat potensi wakaf khususnya di Kecamatan Langsa Timur, yang kurang produktif padahal memiliki potensi yang sangat baik. Bertolak dari hal diatas, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai pokok bahasan, yaitu mengenai strategi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa, serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat ditempuh nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa, serta ditutup dengan Analisis baik dari aspek kelembagaan, pengelolaan dan manajemen dalam wakaf produktif agar memiliki pengembangan dan berdaya guna untuk masyarakat luas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Nazhir

Dalam bukunya yang berjudul Wakaf, Akmaluddin mengartikan bahwa nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang

mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. (Akmaluddin, 2013) Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. (Ibnu, 1996) Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Kewajiban Nazhir

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11. Dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar Nazhir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ; dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Adapun tata cara pembuatan laporan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Menteri.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004, kewajiban-kewajiban nazhir telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nazhir ini meliputi hal-hal yang berkenaan mengenai pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil-hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Kewajiban nazhir juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 yaitu: Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (Putra, 2021)

3. Hak Nazhir

Nazhir sebagai orang (kelompok) atau badan hukum yang bersusah payah menjalankan tugasnya dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf tentunya berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan agar diharapkan tugas yang diberikan kepadanya dapat dijalankannya dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri. Selain itu nazhir juga berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota c.q. Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat, dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 222 menyatakan bahwa Nazhir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atau saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, Undang-

Undang No. 41 Tentang Wakaf menetapkan bahwa sebagai imbalan atas pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir; maka Nazhir dapat menerima dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Ketentuan 10% ini adalah batasan maksimal, setelah dikurangi biaya operasional yang wajar atas pengelolaan harta benda wakaf ini. Hal ini tergantung dari hasil bersih yang didapat. Semakin besar hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf, maka tentunya semakin kecil pula persentase penerimaan untuk Nazhir, demi optimalisasi penggunaan hasil harta benda wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat. Dengan diberinya imbalan ini, yang merupakan sebagai honorarium atau bagi hasil atas pengelolaan harta benda wakaf maka diharapkan pemeliharaan, pengurusan dan pengelolaan harta wakaf akan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel serta terhindar dari penyelewengan. (Saputra, 2019)

METODOLOGI

Pada penulisan ini Penulis ini menggunakan suatu metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normative merupakan penelitian yang membahas berbagai bentuk regulasi undang-undang yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Alat pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan guna menghimpun semua informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Bahan penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer mencakup produk hukum yang menjadi objek kajian dan perangkat hukum yang menjadi alat analisisnya. Namun bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi terkait hukum primer seperti hasil penelitian lainnya yang bermanfaat pada penulisan artikel ini

HASIL

1. Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubus* (jamaknya *al-ahbas*), yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata "wakaf" dalam hukum Islam mempunyai dua arti: Arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Di Indonesia, istilah wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. (Dengan kata lain dalam arti kata benda wakaf artinya adalah benda wakaf. Bila dikatakan *wakaf* tidak boleh dijual artinya *benda wakaf* tidak boleh dijual.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau

keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.” (KHI, 2013) Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.” Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu. Kaitannya dengan kata “produktif” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat yang biasa disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/transformatasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan. (Jaih, 2008) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang dipergunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan *Muhammad Syafi'i Antonio* mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir*, dan asas transformasi dan tanggungjawab.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. (Abu, 1971) Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. (Jaih, 2008) Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik. (Zainuri, 2021)

2. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf pun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu:

Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 77

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Surat Ali 'Imran Ayat 92 Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

3. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI Nomor 38, 1977, TLNRI Nomor 3107). Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 pada tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf uang . Fatwa uang ditetapkan oleh MUI menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah.

4. Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: (1) wakif, (2) benda yang diwakafkan, (3) *mauquf 'alaih* (penerima wakaf/Nazir), (4) ikrar (pernyataan) wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan: (a) orang merdeka, (b) harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, (c) baligh dan berakal, (d) cerdas. Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah nazir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan, nazir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum. Selain itu, dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10 disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah, beragama Islam. Untuk nazir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusnya memenuhi syarat nazir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. Nazir badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun tugas nazir dalam UU No. 41/2004 pasal 11 dinyatakan bahwa nazir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. (Umैया, 2021)

PEMBAHASAN

Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur

1. Nazhir Wakaf di Kota Langsa

Jumlah nazhir yang ada di Kota Langsa berjumlah 89 orang. Semua Kecamatan di Kota Langsa memiliki tanah wakaf yang mana yang bertindak sebagai nazhir ialah Imam Gampong atau orang yang ditunjuk oleh wakif tempat tanah wakaf tersebut berada. Dalam usaha mengembangkan harta benda wakaf di Kota Langsa, Kantor Kementerian Agama Kota Langsa melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf telah membentuk suatu kelompok forum nazhir Kota Langsa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa Nomor : 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Nazhir Kota Langsa. Adapun dalam forum tersebut nazhir berasal dari berbagai Kecamatan yang ada di Kota Langsa.

Forum Nazhir Kota Langsa sangat berperan penting dalam membangun wakaf di kota Langsa, Forum Nazhir Wakaf bertugas melakukan pendataan terhadap tanah wakaf, menyelenggarakan pembinaan tentang tugas dan kewajiban nazhir, memberikan masukan dan gagasan mengenai pengelolaan tanah wakaf, membantu nazhir dalam melakukan pengadministrasian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah wakaf dan melakukan koordinasi dengan para nazhir yang ada di seluruh Kota Langsa. Adapun hak dan kewajiban dari Para nazhir yang ada di Kota Langsa yaitu Hak nazhir Berhak mendapatkan penghasilan dari hasil pengelolaan tanah wakaf produktif sesuai dengan ketetapan lembaga atau peraturan yang berlaku dengan catatan tidak melebihi 10 % dari hasil bersih tanah wakaf tersebut. Kewajiban nazhir meliputi, mengurus dan memelihara termasuk berupaya untuk meningkatkan hasil dari kekayaan wakaf yang di amanahkan kepada mereka.

2. Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kec. Langsa Timur

Kecamatan Langsa Timur merupakan salah satu kecamatan yang relative banyak terdapat harta wakaf produktif, dari hasil wawancara bersama Husnadi S.Sos.I selaku Staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur mengatakan bahwa saat ini Kecamatan Langsa Timur memiliki tanah wakaf produktif yang bergerak di bidang pertanian dan jasa. Adapun letak tanah yang bergerak di bidang pertanian berada di Gampong Matang Cengai dan Gampong Buket Meutuah. Sedangkan yang bergerak di bidang jasa yaitu berupa bengkel sepeda motor dan wisma pangkas terletak di Gampong Alue Merbau. Letak bengkel dan wisma pangkas tersebut berada di Jalan Medan-Banda Aceh dan memiliki tempat yang strategis karena berada di pinggir jalan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk bengkel dan wisma pangkas tidak hanya dirasakan manfaatnya untuk pengelolaan tanah wakaf saja, namun juga oleh masyarakat. Berada di wilayah yang jauh dari pusat kota, masyarakat Gampong Alue Merbau tentu sangat membutuhkan fasilitas penunjang untuk keperluan sehari-hari. Dengan adanya bengkel dan wisma pangkas tentu keberadaan wakaf tanah produktif di Gampong Aue Merbau menjadi hal yang sangat penting. Didalam pengelolaan wakaf produktif tujuan yang diinginkan adalah memberi manfaat bagi *mashlahat* umat. Umat yang peneliti maksud

tentu masyarakat sekitaran dimana wakaf itu bertempat. Pengelolaan tentu membutuhkan management yang baik dan juga orang yang mampu menjalankan management pengelolaan yang baik. Kedua faktor ini menjadi penting dalam mencapai strategi didalam pengelolaan tanah wakaf. Strategi yang baik mempengaruhi kemakmuran jangka panjang dan berorientasi ke masa depan. Tgk Azhar ialah nazhir yang mengelola wakaf produktif di bidang pertanian yang berada di Gampong Matang Cengai Kec. Langsa Timur Kota Langsa, dengan Panjang tanah 68,9 m Lebar 22,54 m dengan total Luas 1553 m². Dalam pengelolaan tanah wakaf, Tgk Azhar memiliki strategi penyewaan tanah wakaf yang nantinya uang dari hasil penyewaan bisa digunakan untuk penyaluran bantuan sosial.

Dari hasil wawancara peneliti, tanah wakaf produktif di bidang pertanian yang berada di Gampong Matang Cengai Kec. Langsa Timur Kota Langsa, dengan Panjang tanah 68,9 m Lebar 22,54 m dengan total Luas 1553 m² diwakafkan oleh Saudari Rabiah. Strategi yang dilakukan nazhir dalam mengelola yaitu dengan menyewakan tanah tersebut kepada salah seorang penduduk Gampong Matang Cengai yaitu Saudara Marzuki, yang merupakan penduduk Gampong Matang Cengai yang tidak memiliki tanah sawah sendiri. Sementara Marzuki memiliki keahlian dalam bidang pertanian, sedangkan bibit dan pupuk berasal dari Marzuki sendiri, yang mana hasil dari sawah tersebut dananya di salurkan ke Dayah Tarbiyah Islam. Strategi ini ternyata cukup efektif mengingat pengelolaan tanah wakaf yang dapat dijadikan aset dalam mengelola instansi agama dan tempat belajar para santri di Dayah dapat terbantu dari dana hasil pertanian sawah dari harta wakaf produktif tersebut. Selama Tgk Azhar menjadi nazhir Panen baru dirasakan satu kali. Hasil yang disalurkan ke Dayah Tarbiyah Islam sebanyak 8 kaleng, dimana 1 kaleng sama dengan 10 Kg jika diuangkan berkisar Rp. 450.000,- Selama Tgk Azhar menjadi nazhir baru panen satu kali. Tidak jauh berbeda dengan Tgk Azhar, Tgk Usman, memiliki strategi yang sama mengelola tanah wakaf dengan menyewakan tanah. Penyewaan tersebut kepada penduduk Gampong Buket Meutuah yang tidak memiliki tanah sawah sendiri. Penggunaan tanah wakaf digunakan secara bergantian dalam kurung waktu 1 tahun penggunaan. Saat ini yang menyewakan tanah tersebut ialah Saudara Yusuf, Podan, M. Yunus, Abdullah, dan Affan. Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk mesjid Baiturrahman untuk keperluan pembangunan dan juga honorium penjaga mesjid. Kesamaan strategi juga terlihat dari peruntukan hasil penyewaan kepada pengelolaan instansi keagamaan masyarakat. Dari segi tujuan pengelolaan ini tentu sudah tepat dimana demi kepentingan masyarakat luas. Sistem penyewaan yang dilakukan Tgk Usman sedikit berbeda dari Tgk Azhar. Tgk Usman menyewakan setiap satu rante sawah penyewaannya sebesar 3 kaleng, 1 kaleng setara dengan 10 Kg beras. Tanah sawah yang menjadi tanggung jawab Tgk Usman sebanyak 27 Rante. Untuk Juni 2016 dana yang terkumpul sebesar Rp.3.500.000,- ini berasal dari penyewaan tanah wakaf tersebut selain itu juga Tgk Usman juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi terhadap petani agar dapat mengatasi hama yang dapat mengganggu tanaman padi. Tgk Usman tidak hanya memanfaatkan tanah wakaf secara dari segi

barangnya saja. Kerjasama dengan Dinas Pertanian juga merupakan pengelolaan tanah wakaf dengan cara berbeda. Ini dikarenakan juga memanfaatkan keunggulan dari keberadaan sawah yang merupakan tanah wakaf untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tidak hanya dari segi materi, namun juga manfaat dapat dirasakan dari segi keilmuan melalui pelatihan dan sosialisasi Dinas Pertanian.

Wakaf produktif yang bergerak di bidang jasa yaitu berupa bengkel dan wisma pangkas yang terdapat di Gampong Aluer Merbau sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Bapak Smal selaku nazhir dari wakaf tersebut mempunyai strategi dimana beliau menyediakan peralatan perbengkelan dan peralatan pangkas yang mana beliau bekerjasama dengan pihak perangkat Gampong setempat dalam hal pengadaan peralatan perbengkelan dan peralatan pangkas.

Selain itu juga, untuk mengurangi pengangguran di gampong tersebut, Bapak Smal bekerja sama dengan Suprianto melakukan pelatihan perbengkelan secara gratis kepada pemuda gampong yang ingin belajar, pemasukan dari bengkel dan wisma pangkas tiap bulannya akan di salurkan untuk keperluan mesjid dan pembinaan remaja mesjid, dari hasil wawancara bersama Bapak Smal selaku nazhir pada bulan Juni 2016 dana yang berhasil di kumpulkan Rp.1.000.000,- dari bengkel dan Rp.600.000,- dari wisma pangkas. Dana ini merupakan dana bersih yang terkumpul setelah pembayaran gaji dan biaya pemeliharaan untuk bengkel dan wisma pangkas.

Dilihat dari hasil kajian, semua nazhir yang mengelola wakaf produktif di Kota Langsa sudah memiliki strategi yang cukup baik dalam mengelola wakaf produktif hanya saja perlu adanya pengembangan untuk meningkatkan hasil dari wakaf tersebut. Ini dapat dilihat nazhir yang mengelola wakaf produktif di bidang jasa dan bidang pertanian sudah mulai melakukan kemitraan atau kerjasama dengan perangkat gampong tempat dimana tanah wakaf tersebut berada. Sehingga diharapkan kedepannya tanah wakaf tersebut dapat lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tertera bahwa setiap nazhir berhak mendapatkan 10 % dari hasil tanah wakaf yang mereka kelola. Di Kecamatan Langsa Timur tidak satupun nazhir yang mengambil haknya karena dari pengakuan semua nazhir bahwa balasan dari Allah SWT lebih banyak dari 10 % dan berharap agar menjadi amalan ibadah. Nazhir juga ingin mewujudkan agar wakaf produktif ini benar-benar dapat di rasakan oleh masyarakat banyak. Tanggung jawab sebagai Nazhir telah dianggap sebagai pekerjaan suci dan bersifat sosial karena menyangkut kemaslahatan banyak orang. Mengingat wakaf produktif yang ada di Kota Langsa masih perlu pengembangan dari segi pengelolaan, sebaiknya nazhir mengambil haknya yang tertera di Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu 10% dari hasil wakaf tersebut yang mana nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bersifat pribadi yang bisa membuka wawasan nazhir atau untuk mengembangkan wakaf produktif tersebut ke arah yang lebih baik, sehingga nantinya nazhir dapat memiliki strategi-strategi baru untuk mengelolah wakaf produktif tersebut. (Hadi, 2021)

3. Kendala dan Upaya yang di Tempuh Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf produktif tentunya memiliki kendala dan upaya yang dapat di tempuh oleh nazhir. Beberapa kendala yang dihadapi nazhir dalam mengelola wakaf tersebut yaitu: Paradigma nazhir yang tradisional. Tidak adanya pelatihan nazhir yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama terkait pelatihan dalam hal pengembangan wakaf produktif membuat perjalanan untuk pengembangan akaf terhambat karena mengikuti tradisi. Hal ini membuat nazhir tidak memiliki sikap profesionalitas dalam mengelola tanah wakaf. Sehingga nazhir tidak dapat melepaskan diri dari sikap tradisional dalam mengelola tanah wakaf. Paradigma tradisional nazhir dapat terlihat dari hanya melakukan pengembangan wakaf dengan cara-cara yang masih sangat tradisional yaitu hanya sebatas penyewaan dan pengadaan saja. Sebagai contohnya nazhir tidak mengambil haknya yang 10 % dari hasil wakaf tersebut dengan paradigma balasan dari Allah lebih dari 10 % banyaknya. Paradigma ini yang perlu diperbaiki, mengingat hal tersebut merupakan hak nazhir dalam rangka pengembangan wakaf ke arah lebih produktif. Dana yang di ambil nazhir bisa di gunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mengingat tidak adanya pelatihan yang dilakukan oleh pihak terkait, ataupun nantinya dana yang terkumpul dari hak nazhir bisa digunakan untuk keperluan pemeliharaan terhadap harta wakaf tersebut. Tentu saja bila melihat dari bantuan pengembangan manajemen pengelolaan wakaf yang tidak didapatkan oleh nazhir, memungkinkan sikap ini muncul dalam pengelolaan nazhir. Namun Forum Nazhir yang dimaksudkan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tidak sepenuhnya berperan aktif terkait pengembangan pengelolaan wakaf. Hal ini pun akhirnya menjadai salah satu permasalahan dan kendala dalam pengelolaan tanah wakaf yang dialami nazhir. Kreatifitas nazhir yang tereduksi. Permasalahan yang selanjutnya dialami nazhir ialah tidak memiliki kreatifitas yang dapat mengarahkan wakaf ke arah yang lebih produktif. Imbas dari sikap tradisional dalam mengelola tanah wakaf dapat terlihat dengan kreatifitas pengelolaan yang rendah, seharusnya untuk hasil wakaf yang lebih produktif dalam dilakukan pengalihan fungsi sebagai contoh tanah sawah tidak hanya ditanami padi tetapi bisa di tanami sayuran dengan jangka panen yang singkat. Sehingga hasil dapat cepat dirasakan, dan juga kemitraan yang dilakukan nazhir masih terbilang biasa-biasa saja. Dan hanya sebatas pelatihan saja, akan lebih baik jika bisa menjalin kemitraan dalam bentuk dana dengan contoh menjalin kemitraan dengan perbankan ataupun lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan wakaf tersebut. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan nazhir hanya mengelola tanah wakaf dengan cara yang sama tanpa adanya pengembangan. Padahal, kreatifitas akan membuka peluang-peluang pengelolaan model lain dari pemanfaatan tanah wakaf.

Produktifitas yang belum maksimal. Tidak adanya perencanaan yang dilakukan secara profesional dan kreatif oleh nazhir mengakibatkan tidak ada target yang dituju. Bagi nazhir pengelolaan tanah wakaf yang terpenting sudah terpenuhi. Permasalahan target jangka panjang maupun jangka menengah

tidak menjadi perhatian utama. Hal ini juga ternyata dikarenakan oleh minimnya dana yang dimiliki nazhir sehingga tanah wakaf tersebut belum bisa di alih fungsikan menjadi lebih produktif. Selain itu pula tidak terlalu fokus dalam pengelolaan tanah wakaf menjadikan produktivitas belum maksimal. Ini di sebabkan karena setiap nazhir memegang lebih dari satu tanah wakaf yang ada dan hanya menjadi pekerjaan sampingan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, maka nazhir perlu melakukan suatu upaya. Upaya-upaya tersebut meskipun belum bisa dilakukan secara maksimal dan membantu mengatasi kendala secara penuh, namun tetaplah perlu di apresiasi. Sejauh ini adapun upaya yang dilakukan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ialah : Mencoba menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain diantaranya menjalin kemitraan dengan Dinas Pertanian dalam upaya meningkatkan hasil pertanian terkait wakaf produktif yang bergerak di bidang pertanian. Mempromosikan tanah wakaf yang tidak produktif melalui pengajian atau pertemuan masyarakat, dengan harapan agar masyarakat mau menginvestasikan dana mereka untuk mengembangkan wakaf ke arah lebih produktif. Membangun kesan yang baik tentang hasil dari wakaf tersebut, sebagai contoh mengajak masyarakat sekitar untuk memperbaiki kendaraan mereka di bengkel wakaf tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memperbaiki kendaraan sepeda motornya, maka hasil wakaf tersebut semakin banyak dan diharapkan akan memberikan dampak yang baik dalam segi pemasukan. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kemampuan para nazhir dalam mengelola wakaf produktif, sehingga dapat meningkatkan strategi dalam menjalankannya. (Putra, 2021)

4. Analisis Kelembagaan, Pengelolaan dan Manajemen Terhadap Upaya Pengembangan Wakaf Produktif

Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan tingkat religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang tingkat pendaayagunaannya stagnan, dan tidak sedikit yang tidak berkembang sama sekali. Penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memikirkan biaya operasional, sehingga yang harus dilakukan adalah pengembangan wakaf produktif untuk mengatasi hal tersebut. Pilihan menganut manajemen modern menjadi niscaya dan harus dilakukan serta kelaziman bahwa harta benda wakaf adalah hanya harta benda tak bergerak harus segera diubah bahwa harta benda wakaf bergerak juga bisa diwakafkan dan potensial untuk dikembangkan. Keterikatan dengan pemahaman yang diyakini dan kualitas nadzir yang tidak futuristik dalam mengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak berkembang semestinya. Terkait dengan itu, hal yang harus dilakukan *pertama* adalah manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendaayagunan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang *kedua* adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar

lebih produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah. (Departemen, 2007)

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut: Secara Tradisional. Berbeda halnya dengan paradigm nazhir yang tradisional sebagai mana penulis sebutkan di atas, dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: (Depag, 2006) (a) pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain lain. (b) pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. (c) penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. (Zainuri, 2021)

Secara Institusional Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang. Terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf secara produktif, ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Aspek Kelembagaan Wakaf, Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana-pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:

Pertama: Merumuskan kembali gagasan model wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan ruhnya sebagai lembaga Islam yang kekal. Membuat kebijakan dan strategi

pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Kedua, Aspek Akuntansi berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yaitu; *Pertama*, akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*), ini biasanya diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan, dan perusahaan manufaktur. *Kedua*, akuntansi untuk organisasi nirbala (*non-profit oriented organization*), ini diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten, dan seterusnya), lembaga pendidikan, organisasi massa dan sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Oleh karena itu, aspek akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan benda wakaf tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati dengan prinsip syariah baik dari aspek tujuan dan aspek metode tekniknya.

Ketiga, Aspek Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi, ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Dalam konteks lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu. Dalam proses auditing harus tidak melanggar asas-asas syariah, walau sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat dipakai. Namun, disini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi. Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kalau penulis perhatikan para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.

Sedangkan terkait dengan faktor penghambat pemberdayaan wakaf secara produktif, disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek lembaga

ga wakaf, aspek akuntansi, dan aspek auditing. Terkait dengan aspek lembaga wakaf, sejak dikeluarkannya PP No. 42/2006 tentang pemberlakuan UU No. 41/2004 tentang wakaf sampai saat ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya memiliki beberapa perwakilan saja ditingkat Provinsi, seperti; Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara. Dengan demikian, perwakilan Badan Wakaf Indonesia ditingkat Provinsi masih belum merata. Oleh karena itu, perlu adanya perwakilan secara merata baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten sehingga pemberdayaan benda wakaf secara produktif lebih maksimal dan merata serta manfaat dari hasil pengelolaan benda wakaf secara produktif dapat dirasakan oleh masyarakat banyak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam aspek akuntansi dan auditing, tentu kedua aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena sangat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Pihak Nazhir akan mencatat hal-hal yang terkait dengan akad/transaksi produk pembiayaan dalam rangka mengelola dan pengembangan benda wakaf tersebut. Sedangkan auditing / pengawasan juga penting dilakukan bagi lembaga sebagai pengelola, karena adanya pengelolaan secara melembaga seperti ini juga memiliki potensi akan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan dan laporan tahunan dari pihak pengelola (Nazhir) sangat penting dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengembangan benda wakaf secara produktif, pihak pengelola harus bekerja sama dengan Institusi lain seperti Lembaga Keuangan Syariah baik Mikro atau Makro. Namun, perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah khususnya di daerah atau pedalaman masih relatif sedikit. Sehingga ini juga akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi pengembangan benda wakaf secara produktif khususnya dalam hal pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. (Fakultas, 2017)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Langsa Timur sudah berjalan dengan baik. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan nazhir sudah sesuai dengan tugas nazhir sebagai mana yang tertera dalam UU No. 41 tahun 2004 yaitu melindungi harta benda wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya, sebagaimana nazhir telah menjalin kemitraan atau kerja sama dengan perangkat gampong atau dinas terkait. Namun kemitraan yang dijalin masih bersifat jangka pendek. Kendala yang dihadapi nazhir yaitu *pertama*, paradigma nazhir masih tradisional seperti tidak mengambil haknya yang 10 % dari hasil wakaf tersebut dengan paradigma balasan dari Allah lebih dari 10 %; *kedua*, kreatifitas nazhir yang tereduksi seperti tidak memiliki kreatifitas yang dapat mengarahkan wakaf ke arah yang lebih produktif.; dan *ketiga* produktifitas yang belum maksimal, karena bagi nazhir pengelolaan tanah wakaf yang terpenting jika sudah terpenuhi, maka target jangka panjang maupun jangka menengah tidak menjadi perhatian utama, Sedangkan upaya yang dilakukan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ialah mencoba menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain, mempromosikan tanah wakaf yang tidak produktif melalui pengajian atau pertemuan masyarakat, membangun kesan yang baik tentang hasil dari wakaf, da

n mengadakan pelatihan untuk pengembangan kemampuan para nazhir.

Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, melihat tujuan dari pemberdayaan benda wakaf secara produktif. Maka disini juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara produktif, karena persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Sedangkan untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif pihak pengelola/ Nazhir bisa bekerja sama dengan Intitusi atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

PENELITIAN LANJUTAN

Pada paragraf ini, peneliti ingin menyampaikan kepada para sahabat calon penelitian lainnya untuk selalu berupaya meningkatkan keilmuan intelektual agar mampu membangun bangsa dan negara dengan terus memberikan karya terbaik dengan terus berkreasi dan berinovasi menghadirkan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul yang kekinian dan menarik sesuai dengan fenomena terjadi yang memiliki persinggungan dengan hukum ekonomi Syariah, penelitian yang relevan untuk dikaji berikutnya ialah terkait kontribusi wakaf dimasa pandemic Covid 19.

UCAPAN TERIMAKASI

Pada pembahasan ini penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung penuh hingga hasil penelitian ini dapat terselesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis yakin bahwa penelitian ini belum sempurna secara isi dan metodologi sehingga penulis berharap penelitian ini mampu menjadi bahan pembelajaran kajian akademis diperguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas, M. K. (2017). Zakat Produktif Dan Perannya Terhadap Perkembangan Ukm (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 5*(No 2), 1-18.
- Hadi, M. N. (2021). Strategi Pengelolaan Cash Waqf dalam Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 13*(1), 61-76.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1*(2), 213-226.
- Putra, T. W. (2021). Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur P-Issn: *Al-Risalah, 12*(2), 297-311.
- Saputra, A. M. (2019). *Pattern Of Nazhir Wakf Development In The City Of Banda Aceh Husni, . 12*(1), 16-30.
- Umैया, S. I. (2021). *Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf. 13*(2).
- Zainuri, M. (2021). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah 2*(2), 267-277.